



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI BANTEN**

Jalan Raya Palka No. 1 Palima, Serang, Telepon (0254) 250025 Faksimili (0254) 250037

Serang, 24 Mei 2018

Nomor : 071/S/XVIII.SRG/05/2018  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kota Serang  
TA 2017

Kepada  
Yth. Walikota Serang  
di Serang

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan antara lain.

- a. Penatausahaan persediaan bahan/material pada Dinas Kesehatan kurang memadai sehingga mengakibatkan nilai persediaan dan beban persediaan masing-masing sebesar Rp6.854.338.705,21 dan Rp10.836.908.680,22 belum menggambarkan nilai yang sebenarnya; dan
- b. Pelaksanaan kerja sama pengelolaan Pasar Induk Rau tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan risiko hilangnya hak kepemilikan Pemerintah Kota Serang atas aset yang dijaminakan kepada pihak lainnya.

**3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara antara lain.

- a. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru belum sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp280.996.540,00;

- b. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp103.017.960,00;
- c. Ketidaksihinggaan spesifikasi pembangunan ruang kelas baru pada empat Sekolah Menengah Pertama dan pembangunan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran masing-masing sebesar Rp108.449.671,19; dan Rp305.256.710,91; dan
- d. Realisasi belanja jasa konsultansi perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp103.132.566,67.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Serang antara lain agar:

1. Mengevaluasi perjanjian kerja sama pengelolaan Pasar Induk Rau dengan mengutamakan kepentingan Pemerintah Kota Serang;
2. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk segera menyusun dan menetapkan Prosedur Operasional Standar dalam rangka penatausahaan persediaan di lingkup Dinas Kesehatan;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang untuk menarik kelebihan pembayaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp389.446.211,19 (Rp280.996.540,00 + Rp108.449.671,19); dan
4. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang untuk menarik kelebihan pembayaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp511.407.237,58 (Rp103.017.960,00 + Rp103.132.566,67 + Rp305.256.710,91).


Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 24a/LHP/XVIII.SRG/05/2018; Nomor 24b/LHP/XVIII.SRG/05/2018; Nomor 24c/LHP/XVIII.SRG/05/2018 masing-masing tertanggal 23 Mei 2017.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah Daerah menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana tercantum dalam laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Walikota Serang, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Banten**

**Kepala Perwakilan**



**T. Ipoeng Andjar Wasita**  
**NIP. 196812211989031001**

**Tambahan**

1. Yth. Anggota V BPK RI;
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI; dan
5. Yth. Inspektur Kota Serang